



**PUTUSAN**

Nomor 34/ Pdt.GS/ 2021/ PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana, telah memberikan Putusan sebagai berikut atas Gugatan Sederhana:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk UNIT WONOREJO yang berkedudukan di Jl. Raya Pasuruan no 2 Wonorejo dalam hal ini diwakili oleh Desy Indriastuti selaku Kepala Unit PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk UNIT WONOREJO yang beralamat kantor di Jl. Raya Pasuruan no 2 Wonorejo.

selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ;

L a w a n

Nama : BUSIRI.

Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 18 Februari 1986.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Tempat Tinggal : Dusun Asemjajar 02/ 01 Rebono Wonorejo Desa Rebono Kecamatan Wonorejo Kabupaten

Pasuruan;

Pekerjaan : Pedagang

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

Nama :

Tempat Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Tempat Tinggal : Desa/Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten

Pekerjaan :

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB tanggal 18 Nopember 2021 Nomor: 34/ Pdt.GS/ 2021/ PN Bil, tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 34/ Pdt.GS/ 2021/ PN Bil tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Berita Acara Sidang hari Kamis tanggal 25 Nopember 2021;

Setelah membaca Surat Panggilan Sidang Nomor 34/ Pdt.GS/ 2021/ PN Bil tertanggal 19 Nopember 2021 untuk sidang pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2021 kepada Penggugat dan para Tergugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 25 Nopember 2021 Penggugat tidak hadir atau menghadap dipersidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya, meski Penggugat telah dipanggil secara patut dan sah:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, "Dalam hal Penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut guna memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Gugatan Sederhana Penggugat haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Gugatan Sederhana tersebut dinyatakan gugur, maka Penggugat sebagai pihak yang dinyatakan gugur maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 34/ Pdt.GS/ 2021/ PN Bil Gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB untuk mencoret Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 34/ Pdt.GS/ 2021/ PN Bil dari register perkara perdata Gugatan Sederhana;
3. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB untuk memberitahukan isi Putusan ini kepada Penggugat yang tidak hadir dipersidangan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp277.400,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 oleh Octiawan Basri, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangil, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Akhmad Taufik, S.H.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan tanpa dihadiri  
Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Akhmad Taufik, S.H.

Octiawan Basri, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp50.000,00
3. Penggandaan	Rp7.400,00
4. Biaya Panggilan	Rp140.000,00
5. PNBP SK	Rp10.000,00
6. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
7. Materai	Rp10.000,00
8. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp277.400,00

(dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus  
Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)